



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :379/Pid.Sus/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Amirson als Ujang Bin Sahmin;
Tempat lahir : Sungai Sidang Mesuji;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Sidang Kec.Rawa Jitu Utara Kab.Mesuji;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Nelayan;
Nama lengkap : Amirson als Ujang Bin Sahmin;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu **I NYOMAN SUNARTA, SH** Pengacara / Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tulang Bawang yang berkantor di *JL. Lintas Timur Unit VI Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru Tulang Bawang* untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa tersebut diatas khusus dalam perkara pidana Nomor : 379/Pid.Sus/2017/PN.Mgl **dengan Cuma-Cuma** ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal ;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Hal. 1 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 860/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :379/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tanggal 17 Oktober 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

--- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2017, No.Reg.Perkara: PDM-180/MGL/Euh.2/10/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIRSON alias UJANG bin SAHMIN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Telah menyalahgunakan Narkotika Gotongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Ketiga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AMIRSON alias UJANG bin SAHMIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyalakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buali plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat 0,511 gram (setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminaiistik, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,414 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti dipersidangan)
 - 1 (satu) buali wadah tempat kacamata
 - 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas unluk dimusnahkan

Hal. 2 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

-----Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun tertanggal 12 Oktober 2017 No. Reg. Perkara: PDM-180/MGL/Euh.2/10/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa AMIRSON als UJANG bin SAHMIN pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tiba-tiba datang Sdr. ANTON (DPO) serta menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 3 (tiga) buah plastik kecil berisi shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa pun membeli shabu tersebut lalu terhadap shabu tersebut terdakwa lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) buah wadah tempat kacamata kemudian disimpan didalam 1 (satu) buah tas wama hitam, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang bermain judi, tiba-tiba datang saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J. MALAU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap tas warna hitam yang berada diatas lantai dekat tempat terdakwa sedang duduk hingga ditemukun barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil

Hal. 3 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal shabu yang diletakan didalam 1 (satu) buah wadah tempat kacamata, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 2194 / NNF / 2017 tanggal 19 Juni 2017 bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,511 (nol koma lima satu satu) gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomot Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa barang bukti berupa 0,414 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMIRSON alias UJANG bin SAHMIN** pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Hal. 4 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J. MALAU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, tiba-tiba saksi YUNISMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU dan saksi MADE ADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung atau rumah yang terletak di dekat dermaga yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji ada sekelompok orang sedang bermain judi dan salah satu orang yang bermain judi tersebut diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi di sebuah warung atau rumah yang beralamat di Desa Sidang Makmur sekira jam 12.00 Wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi serta melakukan pengeledahan terhadap tas warna hitam yang berada diatas lantai dekat tempat terdakwa sedang duduk hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu yang diletakan didalam 1 (satu) buah wadah tempat kaca mata, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 2194 / NNE / 2017 tanggal 19 Juni 2017 bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,511$ (nol koma lima satu gram).

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang

Hal. 5 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai **Golongan I (satu)** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan**

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 0,414 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **AMIRSON alias UJANG bin SAHMIN** pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung atau rumah milik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa pertama-tama terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dari dalam tas terdakwa, lalu terdakwa mengambil shabu dari dalam plastik tersebut dengan menggunakan pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek yang berisi shabu dibakar terlebih dahulu agar shabu dapat lengket di pirek, lalu pirek yang berisi shabu tersebut di pasang ke alat hisap shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral, selanjutnya terdakwa memegang korek dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang bong. lalu oleh terdakwa pirek dibakar dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap shabu dengan menggunakan mulut;

Bahwa setelah terdakwa menghisap shabu, sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang bermain judi, tiba-tiba datang saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J. MALAU dan saksi

Hal. 6 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap tas warna hitam yang berada diatas lantai dekat tempat terdakwa sedang duduk hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu yang diletakkan didalam 1 (satu) buah wadah tempat kacamata, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu ke Poltes Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 2195 / NNF / 2017 tanggal 19 Juni 2017 bahwa barang bukti 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan Label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 50 ml milik **AMIRSON alias UJANG bin SAHMIN**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik **AMIRSON alias UJANG bin SAHMIN** mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUNISMAN, SH bin SULAIMAN;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J.MALAU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap terdakwa pada hari jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah warung tuiik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat 0,511 gram, 1 (satu) buah wadah tempat kacamata dan 1 (satu) buah tas warna hitam
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J. MALAU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, tiba-tiba saksi YUNISMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU dan saksi MADE ADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang terletak di dekat dermaga yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji ada sekelompok orang sedang bermain judi, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi di sebuah watung milik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur sekira jam 12.00 Wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi serta melakukan pengeledahan terhadap tas warna hitam yang berada diatas lantai dekat tempat terdakwa sedang duduk hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu yang diletakan didalam 1 (satu) buah wadah tempat kaca mata, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar dari barang bukti 3 (tiga) bungkus shabu tersebut, 1 (satu) bungkus shabu adalah shabu sisa pakai yang digunakan terdakwa beberapa saat sebelum tertangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah atau warung milik Sdr.RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tepatnya dibelakang rumah atau warung;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa dihadapan saksi, barang bukti shabu terdakwa di dapat dengan cara membeli dari orang bernama ANTON (DPO)

Hal. 8 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengakuan terdakwa dihadapan saksi, barang bukti shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa benar pengakuan terdakwa dihadapan saksi, alat-alat untuk menghisap shabu telah terdakwa buang disungai yang berada dibelakang rumah / warung milik Sdr. RIZAL, dimana dibelakang rumah / warung milik Sdr. RIZAL udalah sungai;
- Bahwa benar ke-4 (empat) leman terdakwa yang ikut ditangkap karena bermain judi, tidak tahu apabila terdakwa menggunakan dan membawa shabu
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah nelayan
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidakmemiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JONAL ERWIN MALAU anak dari J. MALAU;

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J.MALAU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap terdakwa pada hari jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah warung tuiik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat 0,511 gram, 1 (satu) buah wadah tempat kacamata dan 1 (satu) buah tas warna hitam
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J. MAL.AU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, tiba-tiba saksi YUNISMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU dan saksi MADE ADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang terletak di dekat dermaga yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji ada sekelompok orang sedang bermain judi, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para

Hal. 9 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi di sebuah waduk milik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur sekira jam 12.00 Wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi serta melakukan penggeledahan terhadap tas warna hitam yang berada diatas lantai dekat tempat terdakwa sedang duduk hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu yang diletakan didalam 1 (satu) buah wadah tempat kaca mata, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar dari barang bukti 3 (tiga) bungkus shabu tersebut, 1 (satu) bungkus shabu adalah shabu sisa pakai yang digunakan terdakwa beberapa saat sebelum tertangkap yaitu pada hari Jum'at langgal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah atau warung milik Sdr.RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tepatnya dibelakang rumah atau warung;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa dihadapan saksi, barang bukti shabu terdakwa di dapat dengan cara membeli dari orang bernama ANTON (DPO)
- Bahwa benar pengakuan terdakwa dihadapan saksi, barang bukti shabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri
- Bahwa benar pengakuan terdakwa dihadapan saksi, alat-alat untuk menghisap shabu telah terdakwa buang disungai yang berada dibelakang rumah / warung milik Sdr. RIZAL, dimana dibelakang rumah / warung milik Sdr. RIZAL udalah sungai;
- Bahwa benar ke-4 (empat) leman terdakwa yang ikut ditangkap karena bermain judi, tidak tahu apabila terdakwa menggunakan dan membawa shabu
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah nelayan
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH;

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Hal. 10 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J.MALAU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap terdakwa pada hari jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah warung tuiik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat 0,511 gram, 1 (satu) buah wadah tempat kacamata dan 1 (satu) buah tas warna hitam
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J. MALAU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, tiba-tiba saksi YUNISMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU dan saksi MADE ADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang terletak di dekat dermaga yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji ada sekelompok orang sedang bermain judi, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi di sebuah watung milik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur sekira jam 12.00 Wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi serta melakukan penggeledahan terhadap tas warna hitam yang berada diatas lantai dekat tempat terdakwa sedang duduk hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu yang diletakan didalam 1 (satu) buah wadah tempat kaca mata, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar dari barang bukti 3 (tiga) bungkus shabu tersebut, 1 (satu) bungkus shabu adalah shabu sisa pakai yang digunakan terdakwa beberapa saat sebelum tertangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah atau warung milik Sdr.RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tepatnya dibelakang rumah atau warung;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa dihadapan saksi, barang bukti shabu terdakwa di dapat dengan cara membeli dari orang bernama ANTON (DPO)
- Bahwa benar pengakuan terdakwa dihadapan saksi, barang bukti shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa benar pengakuan terdakwa dihadapan saksi, alat-alat untuk menghisap shabu telah terdakwa buang disungai yang berada

Hal. 11 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah / warung milik Sdr. RIZAL, dimana dibelakang rumah / warung milik Sdr. RIZAL udalah sungai;

- Bahwa benar ke-4 (empat) leman terdakwa yang ikut ditangkap karena bermain judi, tidak tahu apabila terdakwa menggunakan dan membawa shabu
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah nelayan
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah / warung milik Sdr. RIZAL, yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan polisi pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat 0,511 gram, 1 (satu) buah wadah tempat kacamata dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung atau rumah milik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji terdakwa mengkonsumsi shabu dibelakang rumah tersebut dengan cara terdakwa pertama-tama terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dari dalam tas terdakwa, lalu terdakwa mengambil shabu dari dalam plastik tersebut dengan menggunakan pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek yang berisi shabu dibakar terlebih dahulu agar shabu dapat lengket di pirek, lalu pirek yang berisi shabu tersebut di pasang ke alat hisap shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral, selanjutnya terdakwa

Hal. 12 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang korek dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang boong, lalu oleh terdakwa pirek dibakar dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap shabu dengan menggunakan mulut, setelah terdakwa menghisap shabu, lalu alat-alat untuk menghisap shabu tersebut dibuang terdakwa disungai yang berada dibelakang rumah atau warung milik Sdr. RIZAL, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang bermain judi, tiba-tiba datang saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J. MALAU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap tas warna hitam yang berada diatas lantai dekat tempat terdakwa sedang duduk hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu yang diletakan didalam 1 (satu) buah wadah tempat kaca mata, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari barang bukti 3 (tiga) bungkus shabu tersebut, 1 (satu) bungkus shabu adalah shabu sisa pakai yang digunakan terdakwa beberapa saat sebelum tertangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah atau warung milik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tepatnya dibelakang rumah atau warung;
- Bahwa barang bukti shabu adalah terdakwa dapat dengan cara membeli dari orang bernama ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, dimana ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tiba-tiba datang Sdr. ANTON (DPO) serta menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 3 (tiga) buah plastik kecil berisi shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa pun membeli shabu tersebut lalu terhadap shabu tersebut terdakwa lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) buah wadah tempat kacamata kemudian disimpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dari Sdr. ANTON (DPO) adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri, shabu tersebut bisa dipakai 15 (lima belas) kali pakai, terdakwa dalam menggunakan shabu ketika terdakwa akan kerja, karena kalau terdakwa menggunakan shabu, terdakwa merasa tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi shabu;

Hal. 13 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat untuk menghisap shabu telah terdakwa buang disungai yang berada dibelakang rumah / warung milik Sdr. RIZAL, dimana dibelakang rumah / warung milik Sdr. RIZAL adalah sungai;
- Bahwa ke-4 (empat) teman terdakwa yang ikut ditangkap karena bermain judi, tidak tahu apabila terdakwa menggunakan dan membawa shabu;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat $\pm 0,511$ gram (setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa $\pm 0,414$ gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
- 1 (satu) buah wadah tempat kacamata
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 14 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah / warung milik Sdr. RIZAL, yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu dengan cara membeli dari orang bernama ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, dimana ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tiba-tiba datang Sdr. ANTON (DPO) serta menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 3 (tiga) buah plastik kecil berisi shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa pun membeli shabu tersebut lalu terhadap shabu tersebut terdakwa lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) buah wadah tempat kacamata kemudian disimpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan polisi pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat 0,511 gram, 1 (satu) buah wadah tempat kacamata dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Narkoba.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternative, yaitu sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertama** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **Atau Ketiga** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternative maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Atau Ketiga terlebih dahulu yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung atau rumah milik Sdr. RIZAL yang beralamat di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji terdakwa mengkonsumsi shabu dibelakang rumah tersebut dengan cara terdakwa pertama-tama terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dari dalam tas terdakwa, lalu terdakwa mengambil shabu dari dalam plastik tersebut dengan menggunakan pipa kaca pirek. kemudian pipa kaca pirek yang berisi shabu dibakar terlebih dahulu agar shabu dapat lengket di pirek, lalu pirek yang berisi shabu tersebut di pasang ke alat hisap shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral, selanjutnya terdakwa memegang korek dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang bong, lalu oleh terdakwa pirek dibakar dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap shabu dengan menggunakan mulut, setelah terdakwa menghisap shabu, lalu alat-alat untuk menghisap shabu tersebut dibuang terdakwa disungai yang berada dibelakang rumah atau warung milik Sdr. RIZAL, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang bermain judi, tiba-tiba datang saksi YUNISMAN bin SULAIMAN, saksi JONAL ERWIN MALAU anak dari J. MALAU dan saksi MADE ADI R.P anak dari MADE UBUH (masing-masing merupakan anggota Polri) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap tas warna hitam yang berada diatas lantai dekat tempat terdakwa sedang duduk hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil

Hal. 16 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal shabu yang diletakan didalam 1 (satu) buah wadah tempat kacamata, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut. dan bila dihubungkan dengan hasil Tes Urine terdakwa dimana terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif menggunakan sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2195 / NNF / 2017 tanggal 19 Juni 2017 bahwa barang bukti 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti. setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 50 ml milik **AMIRSON alias UJANG bin SAHMIN**).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik **AMIRSON alias UJANG bin SAHMIN** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang.

Maka unsur **"Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa **AMIRSON alias UJANG bin SAHMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"Telah menyalah gunakan Narkotika Gotongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 17 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Atau Ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas

Hal. 18 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat $\pm 0,511$ gram (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa $\pm 0,414$ gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
- 1 (satu) buah wadah tempat kaca mata;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum Pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, terdakwa bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Hal. 19 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Amirson alias Ujang bin Sahmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat + 0,511 gram (setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa + 0,414 garam kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti dipersidangan) ;
 - 1 (satu) wadah tempat kaca mata ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin tanggal 20 Desember 2017 oleh kami NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JUANDA WIJAYA,SH. dan M. JUANDA PARISI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUNGKONO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh DEBI RESTA YUDHA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. JUANDA WIJAYA,SH..

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA,SH.

2. M. JUANDA PARISI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUNGKONO,SH

Hal. 20 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 Putusan No.379/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)